

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahun maupun tahunan.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan penyesuaian susunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang uraian tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah nama sesuai dengan nomenklatur baru menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pada waktu masih Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif dan setelah perubahan nomenklatur baru menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka urusan yang ditangani urusan wajib dan pilihan yaitu kebudayaan dan pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga mempengaruhi beberapa kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dengan adanya perubahan kebijakan diinternal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya 2013-2018, sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali arah kebijakan, program, kegiatan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya. Proses penyusunan review Renstra ini melibatkan seluruh jajaran unit organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sehingga penyempurnaannya dapat merupakan representasi dari seluruh unit di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebab dokumen review Renstra ini akan menjadi acuan semua unit jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam merencanakan program dan

kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 2013-2018.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kota Palangka Raya.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19);

25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11);
26. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SOPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta sebagai tolak ukur untuk memberikan panduan dalam melaksanakan tugas, yang berfungsi untuk menuntun seluruh penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan sektor terkait, secara terpadu, konsekwen dan konsisten dalam rangka mendukung visi, misi dan program kepala daerah selama lima tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, adalah :

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2013-2018.
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya selama periode tahun 2013-2018.

3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan.
4. Tersusun dokumen Perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara singkat pengertian Renstra SOPD, fungsi Renstra SOPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SOPD, keterkaitan Renstra SOPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota dan dengan Renja SOPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya pada periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya pada periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra SOPD Provinsi Kalimantan Tengah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota Palangka Raya terpilih. Memaparkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota Palangka Raya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SOPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka Raya ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor dari pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi tujuan dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Palangka Raya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan tentang rencana, program kegiatan dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan tentang kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata

Sedangkan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan ;
2. Menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja sebagian urusan pemerintah dan kegiatan pelayanan umum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
3. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.
4. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kebudayaan dan pariwisata, yang meliputi pengembangan sumber daya pariwisata dan kesenian, sarana wisata, obyek wisata, pemasaran wisata, dan ekonomi kreatif .
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan kesekretariatan atau ketatausahaan Dinas.
6. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.

7. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SOPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
8. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Kepariwisataan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
 - b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekraf.
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekraf.
 - c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya.
 - b. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya.

- c. Seksi Cagar Budaya.
- 6. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Daerah.
 - b. Seksi Analisis Data dan Pasar Pariwisata.
 - c. Seksi Strategi dan Pengembangan Jaringan Pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang uraian tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya, tugas dan fungsi pejabat struktural di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup kepariwisataan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata serta kebudayaan.

Uraian Tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.
- b. Menetapkan kegiatan Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menetapkan dan mengatur Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- d. Mendisposisikan kegiatan administrasi, organisasi dan Tata laksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan agar tercapai hasil yang optimal.

- e. Menyelenggarakan kegiatan dan program di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan skala prioritas yang berkesinambungan guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dan program berikutnya.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Mendisposisikan surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan.
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- i. Menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan.

- c. Memeriksa hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan.
- d. Mengembangkan administrasi kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun DUK, Gaji Berkala, Pensiun, Daftar Nominatif dan Formasi PNS, Diklat PNS, Surat Izin, Cuti, Sakit serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS, serta pengawasan dan pembinaan terhadap tugas-tugas pokok tenaga kontrak.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan menyiapkan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan.
- f. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi inventaris aset dinas, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor serta menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.
- g. Merumuskan seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam menyusun RENJA, RENSTRA, LKIP, LKPJ, LPPD, Penetapan Kinerja, NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), SOP, SPM, RKA dan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
- h. Memeriksa usulan pengangkatan/pemberhentian Bendahara Pengeluaran, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan (P2HP) di lingkungan sekretariat dinas.
- i. Membuat disposisi dan menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga kantor, dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain.
- j. Memeriksa laporan berkala dengan seluruh Kepala Bidang.

- k. Merumuskan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas.
- b. Menyusun dan menyiapkan RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ, RKA, DPA, LKIP dan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
- c. Menyusun dan menyiapkan formulir-formulir isian untuk usulan rencana kerja/kegiatan satuan organisasi (bidang-bidang) di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
- d. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya.
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan dan pengelolaan keuangan dan aset lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mengonsep surat-surat yang berkenaan administarsi keuangan dan mengelola Tata Usaha Keuangan Dinas.
- c. Menyusun dan menyelesaikan keuangan Perjalanan Dinas dan lainnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.
- d. Menyusun bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan SPD Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas.
- e. Menyusun bahan pengajuan SPP guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas.
- f. Merancang dan memproses administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji Pegawai dan Tenaga Kontrak, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai.
- g. Memeriksa penyiapan dana untuk kegiatan Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Merancang pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan.
- h. Menganalisa dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) serta melaksanakan penomoran dan mendata laporan aset inventaris barang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
- i. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya.
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun dan memproses administrasi umum meliputi pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan ditanda tangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan memproses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- c. Menyusun dan memproses administrasi perlengkapan meliputi pembuatan usulan-usulan/mengadakan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor.
- d. Menyusun pengaturan tata ruang kantor, memelihara, menjaga kebersihan, dan ketertiban serta keamanan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
- e. Menyusun dan memproses administrasi kepegawaian usulan Kenaikan Pangkat (UKP) bagi fungsional umum, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, administrasi, nominatif dan Formasi ASN, surat ijin, administrasi Daftar Diklat Penjurusan dan Fungsional ASN, mrekap daftar hadir PNS.
- f. Menyusun dan memproses administrasi mutasi ASN antar instansi dan daerah bagi Fungsional Umum.
- g. Melaksanakan pengesahan administrasi kepegawaian.

- h. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya.
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi serta pengembangan jasa usaha pariwisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja bidang kepariwisataan.
- b. Mengembangkan pengetahuan tentang regulasi/ ketentuan, peraturan, kebijakan, pedoman pembangunan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta merumuskan perencanaan teknis kegiatan di Bidang Kepariwisataan yang meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi serta pengembangan jasa usaha pariwisata.
- c. Merumuskan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kepariwisataan.
- d. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/ petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya.

- f. Memeriksa laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- g. Memeriksa penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas merancang, menyusun dan melaksanakan kegiatan lingkup Pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan lingkup Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun petunjuk teknis lingkup Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan lingkup pengelolaan daya tarik wisata;
- d. Menganalisis, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan lingkup Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- e. Menyusun bahan dalam rangka penataan kawasan objek wisata.
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- h. Mengonsep penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merancang, menyusun dan

melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan lingkup di seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis di lingkup seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- c. Menyusun bahan perencanaan dalam rangka penataan kawasan strategis dan destinasi pariwisata.
- d. Menganalisis, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan lingkup Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- e. Merancang dan menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan konsultasi bidang pengelolaan kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- f. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan kawasan strategis.
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- h. Mengonsep penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas merancang, menyusun dan melaksanakan kegiatan lingkup pembinaan usaha jasa pariwisata.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kerja seksi di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Menganalisis dan mengevaluasi data lingkup usaha jasa Pariwisata.
- c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup usaha jasa pariwisata.
- d. Menyusun bahan dalam rangka melaksanakan inventarisasi lingkup usaha jasa pariwisata yang meliputi kemitraan usaha jasa pariwisata, standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha jasa pariwisata.
- e. Menganalisis, dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan usaha jasa pariwisata.
- f. Merancang bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan pengawasan pengendalian pajak hiburan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- h. Mengonsep penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program dan rencana kegiatan bidang kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis terkait pengembangan dan pelestarian seni budaya.

- c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni budaya.
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Kebudayaan.
- e. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya.
- f. Merumuskan bahan dalam rangka pembinaan dan pelestarian potensi kesenian.
- g. Menyelenggarakan fasilitasi revitalisasi gelar karya seni dan budaya.
- h. Menyelenggarakan fasilitasi terhadap pelaku dan paguyuban kesenian yang ada di wilayah Kota Palangka Raya.
- i. Mengembangkan kegiatan pengelolaan pusat kegiatan dan pertunjukan seni dan budaya.
- j. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- k. Merumuskan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pengembangan Seni Dan Budaya mempunyai tugas merancang, menyusun dan mengolah data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan seni dan budaya.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Seni dan Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Menyusun data dan informasi, serta menginventarisasi permasalahan untuk pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan seni dan budaya.
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengembangan seni dan budaya.
- d. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pelestarian potensi kesenian.
- e. Menyusun bahan dalam rangka melaksanakan fasilitasi revitalisasi gelar karya seni dan budaya.
- f. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan pengelolaan pusat kegiatan dan pertunjukan seni dan budaya.
- g. Merancang bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi terhadap pelaku dan paguyuban kesenian yang ada di wilayah.
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- i. Mengonsep penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya mempunyai tugas merancang, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian daerah, penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian jenis dan macam kesenian daerah.

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Menyusun bahan dan menginventarisir jenis dan macam kesenian daerah.
- c. Menyusun bahan dalam rangka pembinaan kesenian daerah, penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian jenis dan macam kesenian daerah.
- d. Menyusun bahan kebijakan kota dalam rangka meningkatkan apresiasi seni tradisional dan modern, serta penetapan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang kebudayaan.
- e. Menyusun dan menyiapkan data dalam rangka pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.
- f. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.
- g. Melaksanakan penerapan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan kajian, penelitian serta fasilitasi pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya/ situs;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Cagar Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Menganalisis dan menginventarisir jenis dan macam kesenian daerah.
- c. Menganalisis dan melaksanakan kajian, penelitian sejarah, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi terhadap cagar/warisan budaya/situs.
- d. Melaksanakan usulan hasil kajian untuk ditetapkan menjadi cagar budaya.
- e. Melaksanakan fasilitasi pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya/situs.
- f. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada tokoh/ lembaga yang berjasa terhadap pelestarian cagar/ warisan budaya/situs;
- g. Menganalisis dalam rangka pengembangan kinerja Seksi Cagar Budaya;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- i. Mengonsep penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan program kerja, kebijakan, pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif yang berbasis seni, budaya, media, desain, Iptek dan pengembangan Sumber Daya Pariwisata;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang program pengembangan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, sumberdaya kepariwisataan dan ekonomi kreatif, dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya di bidang ekonomi kreatif yang berbasis seni, budaya, media, desain, Iptek dan pengembangan SDM ekonomi kreatif;
- c. Mengembangkan pembinaan ekonomi kreatif yang berbasis seni, budaya, media, desain, Iptek dan pengembangan SDM ekonomi kreatif;
- d. Mensosialisasikan kebijakan, program dan rencana kerja bidangekonomi kreatif skala kota;
- e. Mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, sumberdaya kepariwisataan dan ekonomi kreatif, dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- f. Menyelenggarakan hubungan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, sumberdaya kepariwisataan dan ekonomi, dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- g. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. Melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Merumuskan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- i. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

- j. Memeriksa dan mengoreksi penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif pada lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam dan luar daerah, dan kerjasama kelembagaan, kerjasama pemerintah dan non pemerintah, pembinaan lembaga/keompok pariwisata dan ekonomi kreatif;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merancang perumusan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palangka Raya;
- b. Merancang perumusan pemberdayaan lembaga/keompok, masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palangka Raya;
- c. Menganalisis penerapan kebijakan di bidang ekonomi kreatif kepada pelaku usaha, masyarakat, lembaga ekonomi kreatif yang berbasisseni dan budaya;
- d. Merancang kegiatan bimbingan, arahan dan pengawasan pekerjaan bawahan secara teknis terhadap pelaksanaan program kerja di Seksi Pengembangan dan Pemberdayaaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Menganalisis kegiatan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas pengembangan dan pemberdayaaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif;

- f. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- g. Melaksanakan koordinasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif baik didalam daerah maupun diluar daerah;
- h. Menyusun dan melaksanakan administrasi di seksi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- j. Mengonsep penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pengembangan standar kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan metode dan penelitian kepariwisataan dan ekonomi kreatif, fasilitasi sertifikasi kompetensi Dalam rangka pengembangan standar kompetensi sumber daya kepariwisataan;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di lingkungan.
- b. Merancang dan mengerjakan kebijakan pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kota Palangka Raya;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif baik didalam maupun luar daerah;
- e. Melaksanakan dan mengerjakan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di seksi pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- f. Menyusun pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di seksi pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan administrasi di seksi pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- h. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga-lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif Dalam dan luar daerah, dan kerjasama kelembagaan, kerjasama pemerintah dan non pemerintah, pembinaan lembaga/kelompok pariwisata ;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Merancang perumusan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kota Palangka Raya maupun luar daerah;
- b. Merancang perumusan pembinaan lembaga/keompok pariwisata;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang hubungan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di dalam daerah maupun luar daerah dan pembinaan lembaga/keompok pariwisata;
- d. Melaksanakan koordinasi kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di dalam daerah maupun luar daerah dan pembinaan lembaga/keompok pariwisata;
- e. Menganalisis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di dalam daerah maupun luar daerah dan pembinaan lembaga/keompok pariwisata;
- f. Melaksanakan administrasi di bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- j. Mengonsep prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan Pembinaan, Pengembangan, Koordinasi dan Pemantauan terhadap program kerja bidang Pengembangan Pemasaran;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana kegiatan bidang pengembangan pemasaran berdasarkan kebijakan Dinas Pariwisata;
- b. Mengembangkan koordinasi para kepala seksi dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran;
- c. Membuat disposisi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemasaran sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- d. Merumuskan program strategi pemasaran melalui analisa data dan pasar pariwisata;
- e. Merumuskan program strategi pemasara melalui kerjasama dan jaringan pemasaran;
- f. Merumuskan program strategi pemasara melalui promosi dan pengembangan media pemasaran
- g. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- j. Memeriksa penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Strategi dan Pengembangan Jaringan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan kerjasama dan pengembangan jaringan pemasaran pariwisata;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Strategi dan Pengembangan Jaringan Pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merancang kegiatan kerjasama dan jaringan pemasaran pariwisata;
- c. Menyusun dan merencanakan strategi pemasaran melalui kerjasama dan jaringan pemasaran;
- d. Menyusun bahan koordinasi kerjasama investasi dan jaringan pemasaran antar lembaga dan pelaku pariwisata di tingkat nasional dan internasional;
- e. Melaksanakan koordinasi kerjasama investasi dan jaringan pemasaran antar lembaga dan pelaku pariwisata di tingkat nasional dan internasional ;
- f. Menyusun bahan dalam rangka melaksanakan promosi pariwisata melalui media online dan media elektronik;
- g. Melaksanakan evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Jaringan Pemasaran;
- h. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;

- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- k. Mengonsep penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Analisis Data Dan Pasar Pariwisata mempunyai tugas merancang, menyusun, menganalisa, mengolah data base dan potensi pasar pariwisata;

Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Analisis Data dan Pasar Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merancang kegiatan pendataan, menghimpun bahan, menganalisa serta mengolah data base;
- c. Menganalisis data pasar wisata dan pola perjalanan wisata untuk dijadikan bahan pengembangan pasar dan investasi pariwisata;
- d. Menyusun bahan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata dan mitra terkait/stakeholder pariwisata untuk bahan penyusunan data dan potensi pasara pariwisata;
- e. Menganalisis, menelaah, mengontrol data yang dihimpun untuk dimasukkan dalam data base sebagai bahan informasi kepariwisataan;
- f. Melaksanakan evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Analisa Data dan Pasar Pariwisata;
- g. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- h. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Kepala Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata Dalam Dan Luar Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan promosi pariwisata;

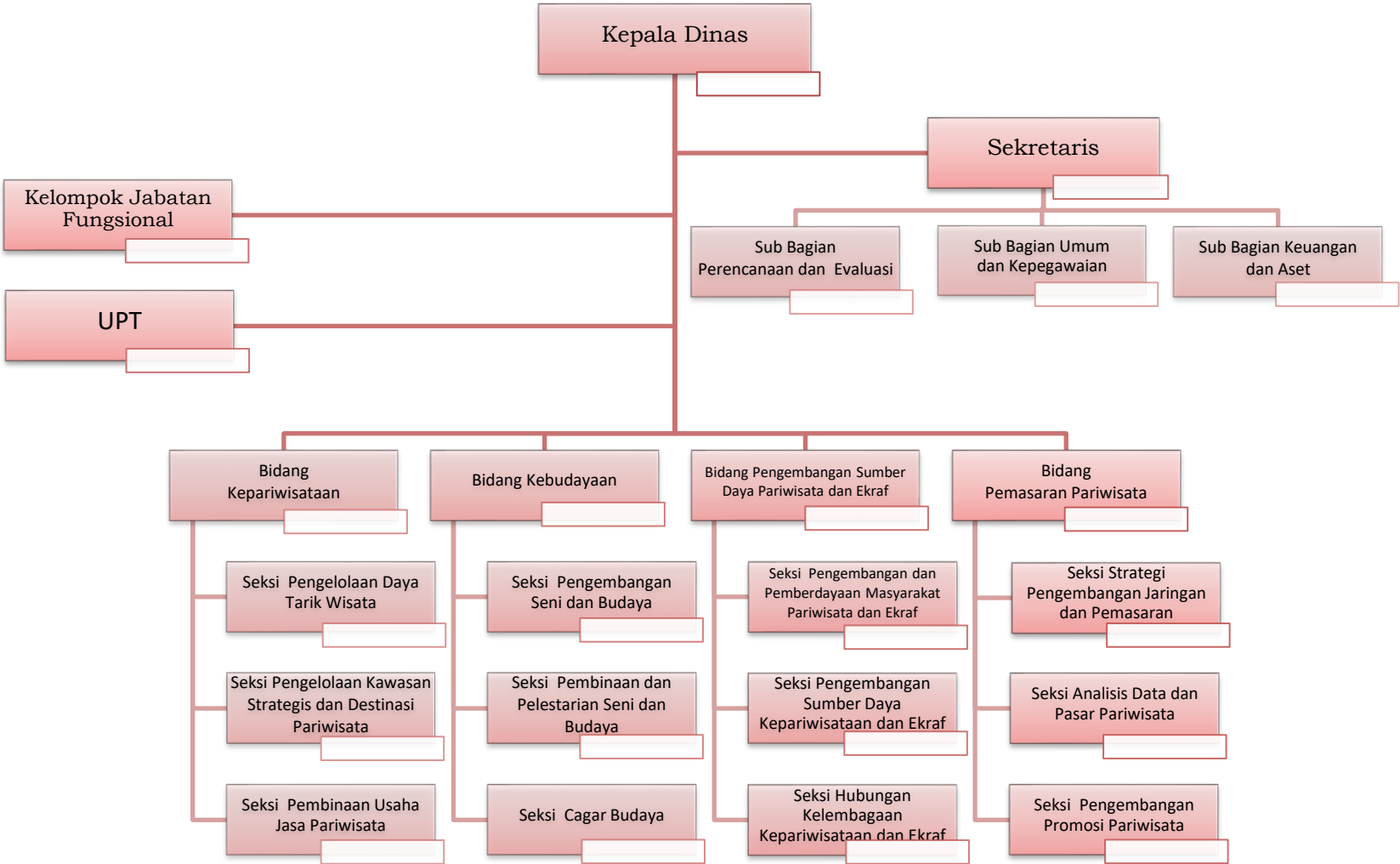
Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata Dalam Dan Luar Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merancang kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata;
- c. Melaksanakan promosi pariwisata melalui media cetak dan media ruang ;
- d. Melaksanakan promosi pariwisata dalam bentuk pameran, event, festival dan roadshow;
- e. Mengikuti promosi pariwisata dalam bentuk pameran, event, festival dan roadshow;
- f. Melaksanakan evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Promosi dan pengembangan media pemasar Pariwisata;
- g. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- h. Memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Secara lengkap struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada bagan di atas, potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya saat ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional Umum	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	15	11	30
3	Bidang Kepariwisataan	-	1	3	3	3	10
4	Bidang Kebudayaan	-	1	3	5	2	8
5	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	-	1	3	3	3	10
6	Bidang Pemasaran Pariwisata	-	1	3	4	2	10
	JUMLAH	1	5	15	30	21	69

Disamping itu kondisi kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	4	15	2	8	-	-	29
3	Bidang Kepariwisataan	2	4	2	9	-	-	17
4	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	1	3	2	2	-	-	8
5	Bidang Kebudayaan	1	2	1	2	-	-	8
6	Bidang Pemasaran	1	5	3	-	-	-	9
	JUMLAH							72

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata, seni dan budaya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya pada periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Palangka Raya

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja	2014		2015		2016		2017		2018	Kondisi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2017
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KEBUDAYAAN												
Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kajian seni	8 kajian seni	17 kajian seni	3 kajian seni	26 kajian seni	Dikbud	35 kajian seni	Dikbud	44 kajian seni	-	53 kajian seni	3 kajian seni
	Cakupan fasilitas seni	4 fasilitas seni	8 fasilitas seni	1 fasilitas seni	12 fasilitas seni	Dikbud	16 fasilitas seni	Dikbud	20 fasilitas seni	-	24 fasilitas seni	1 fasilitas seni
	Cakupan sumber daya manusia	100 orang	200 orang	-	300 orang	Dikbud	400 orang	Dikbud	500 orang	-	600 orang	-
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (tempat kesenian)	2 tempat	1 tempat	-	2 tempat	Dikbud	3 tempat	Dikbud	4 tempat	-	5 tempat	-
	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	1	5	3	9	Dikbud	13	Dikbud	17	4	21	7
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	4 BCB	7 BCB	3 BCB	11 BCB	Dikbud	16 BCB	Dikbud	22 BCB	-	29 BCB	3 BCB
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan gelar seni	4 Gelar seni	8 Gelar seni	5 Gelar seni	12 Gelar seni	Dikbud	16 Gelar seni	Dikbud	20 Gelar seni	-	24 Gelar seni	5 Gelar seni
	Jumlah antraksi yang memadukan Keragaman	1	2	-	3	Dikbud	4	Dikbud	5	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah kebijakan daerah tentang penerepan nilai baru kedalam budaya	1	-		-	Dikbud	2	Dikbud	3	-	4	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan organisasi kesenian yang dikembangkan	1	2	1	3	Dikbud	4	Dikbud	5	-	6	1
	Jumlah group kesenian yang dikelola	91	96	9	101	Dikbud	106	Dikbud	111	-	116	9
	Jumlah penyelenggaraan olah raga seni/ budaya	6 kali	7 kali	2	8 kali	Dikbud	9 kali	Dikbud	10 kali	-	11 kali	2
PARIWISATA												
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	99.337	120.000	110.455	130.000	230.667	133.000	390.152	135.000	341.778	137.000	1.073.052
	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan dan dilestarikan (ODTW)	6	8	7	10	8	12	8	14	8	16	8
	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata	18	33	38	48	59	63	80	78	103	93	103
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi (Kali)	3	18	20	23	29	28	32	33	37	38	37
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM Pariwisata (Orang)	165	205	50	245	68	285	301	325	341	365	341

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.312.022.660,00	1.581.522.244,64	1.636.729.260,00			1.225.078.657,00	1.504.135.480,00	1.466.054.730,00			93,37	95,11	89,57			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		710.329.200,00	459.440.000,00	117.020.500,00			359.688.800,00	458.317.000,00	115.968.800,00			50,64	99,76	99,10			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		154.700.000,00	85.000.000,00	57.387.500,00			125.703.220,00	73.649.850,00	57.387.500,00			81,26	86,65	100,00			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		241.238.000,00	283.074.550,00	194.803.000,00			228.601.100,00	282.640.900,00	191.117.800,00			94,76	99,85	98,11			
Program Pengembangan Nilai Budaya		1.751.057.100,00	-	3.487.469.000,00			1.750.429.893,00	-	3.486.716.500,00			99,96	-	99,98			
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		1.134.912.750,00	2.120.346.750,00	674.673.700,00			1.058.679.700,00	2.008.577.750,00	660.850.800,00			93,28	94,73	97,95			
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		976.054.000,00	2.644.962.000,00	2.552.533.500,00			961.357.600,00	2.154.667.500,00	2.318.771.00,00			98,49	81,46	90,84			
Program Pengembangan Kemitraan		497.823.450,00	472.000.000,00	562.037.800,00			490.931.050,00	456.955.165,00	545.828.700,00			98,62	96,81	97,12			
Jumlah		6.778.137.160,00	7.646.345.544,64	9.282.654.260,00			6.200.470.020,00	6.939.943.645,00	8.842.695.830,00			91,48		95,26			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam Kinerja Pelayanan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masih terdapat kendala dan kekurangan yang dihadapi, namun demikian dalam upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat lebih mengoptimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Palangka Raya. Adapun Dalam pengembangan pelayanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya menemukan beberapa tantangan, antara lain :

1. Kurangnya apresiasi masyarakat tentang pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan nilai-nilai dan aset budaya daerah.
2. Rendahnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kepariwisataan atau sadar wisata.
3. Belum dilaksanakannya secara maksimal hak dan kewajiban ASN sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun *good governance*.
4. Kebijakan yang sering berubah-ubah, termasuk restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah.
5. Kurangnya event-event/pagelaran seni yang menampilkan kesenian dan kebudayaan yang berciri khas daerah.
6. Belum optimalnya pemberian anugerah/penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni, komunitas seni, dan insan – insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi dan aspirasinya untuk kemajuan kebudayaan dan kesenian di Kota Palangka Raya.
7. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah

8. Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni, dan komunitas-komunitas seni budaya.
9. Pengaruh budaya luar (*westernisasi*) terhadap keberadaan seni budaya relatif sangat tinggi
10. Kota Palangka Raya belum berkembang menjadi daerah destinasi wisata sehingga kurang menarik minat dari para investor atau pihak ketiga untuk berinvestasi di Kota Palangka Raya.

Disamping tantangan terdapat juga peluang yang bisa menjadi kekuatan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, antara lain :

1. Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.
2. Adanya komitmen untuk menegakan disiplin Aparatur Pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan *good governance*.
3. Adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai serta peningkatan kualitas SDM organisasi melalui pendidikan dan atau pelatihan.
4. Respon positif dari dunia *internasional* dalam pengakuan pelestarian seni budaya masing-masing negara akan tetap lestari.
5. Adanya komitmen bersama dan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, fasilitator, masyarakat dan pihak *stake holder* untuk memajukan pembangunan seni budaya dayak.
6. Adanya peluang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan seni budaya.
7. Sebagai ibu Kota Provinsi dan keanekaragaman nilai-nilai budaya daerah Palangka Raya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
8. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan kebudayaan.

9. Keunikan BCB di Palangka Raya mempunyai potensi sebagai tempat tujuan wisata.
10. Kota Palangka Raya memiliki bentang alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.
11. Pesatnya perkembangan usaha jasa pariwisata dan hiburan umum yang banyak memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah dan menyerap tenaga kerja.
12. Semakin dikenalnya Kota Palangka Raya sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis alam (*ecotourism*).
13. Semakin tersegmentasinya wisatawan yang memiliki minat khusus menuntut destinasi yang mampu menawarkan keunikan produk wisata.
14. Semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi kepariwisataan Kota Palangka Raya.
15. Tumbuhnya diversifikasi produk wisata di Kota Palangka Raya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

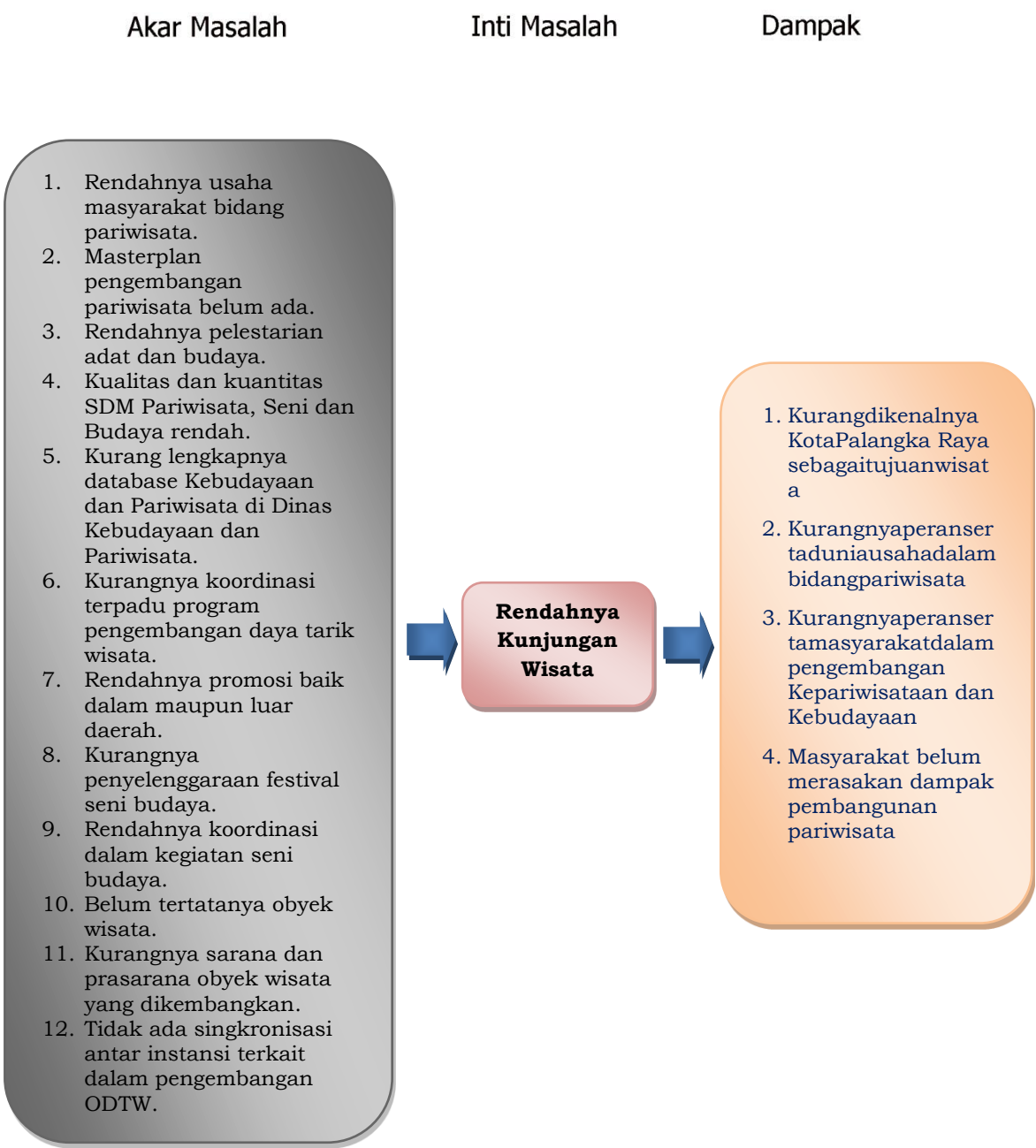
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai daerah tujuan wisata berbasis budaya, antara lain :

1. Rendahnya usaha masyarakat bidang pariwisata.
2. Masterplan pengembangan pariwisata belum ada.
3. Rendahnya pelestarian adat dan budaya.
4. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata, Seni dan Budaya rendah.
5. Kurang lengkapnya database Kebudayaan dan Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Kurangnya koordinasi terpadu program pengembangan daya tarik wisata.
7. Rendahnya promosi baik dalam maupun luar daerah.
8. Kurangnya penyelenggaraan festival seni budaya.
9. Rendahnya koordinasi dalam kegiatan seni dan budaya.
10. Belum tertatanya obyek wisata.
11. Kurangnya sarana dan prasarana obyek wisata yang dikembangkan.
12. Tidak ada sinkronisasi antar instansi terkait dalam pengembangan ODTW.

Gambaran akar masalah, inti masalah dan dampak yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai daerah tujuan wisata berbasis budaya, dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Akar Masalah, Inti Masalah dan dampak



Permasalahan-permasalahan diatas tentunya didukung dengan data-data yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.1
Data Grup Kesenian, Gedung Kesenian, Penyelenggaraan Festival, Kunjungan Wisata dan lain-lain

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Ket
			2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Jumlah Grup Kesenian	147	147	147	147	91	91	
2.	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	2	2	
3.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1	1	1	3	3	3	
4.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya		0	0	0	0	0	
5.	Kunjungan Wisata	91.050 Domestik	94.674 Domestik	95.100 Domestik	95.316 Domestik	98.500 Domestik	NA	
		195 Mancanegara	253 Mancanegara	294 Mancanegara	478 Mancanegara	837 Mancanegara	NA	
6.	Masterplan dan Dokumen Kebudayaan dan Pariwisata lainnya	0	0	0	0	0	0	
7.	SDM Pariwisata	0	0	0	0	0	165	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di bidang kepariwisataan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”**, dengan misi antara lain:

- 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

Jika ditelaah lebih lanjut Visi sekaligus Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengarah pada perwujudan destinasi pariwisata yang legal, sesuai dengan bentang alam, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya menemukan beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong, antara lain :

Faktor penghambat :

1. Semua institusi atau lembaga yang berperan dalam pengembangan destinasi pariwisata belum bekerja secara mutual dalam kesepakatan yang tertuang dalam manajemen kolaborasi. Masing-masing ini masih bekerja secara terpisah dan tidak terpadu.
2. Masyarakat belum memahami konsep pariwisata yang berkelanjutan, sehingga penerimaan konsep tersebut masih sangat minim. Ditambah dengan degradasi lingkungan yang terus terjadi akibat aktifitas masyarakat yang tidak bersahabat dengan lingkungan.
3. Belum terumuskannya Buku Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagai pedoman pengembangan dunia pariwisata di Kota Palangka Raya.
4. Kurangnya tenaga kerja di bidang pariwisata yang terlatih dan lulus uji kompetensi termasuk penguasaan bahasa asing dan pelayanan prima.
5. Kurangnya SDM di bidang kebudayaan yang berkualitas.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan.
7. Terbatasnya kemampuan pendanaan.

8. Belum optimalnya koordinasi antar instansi, serta belum optimalnya kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Faktor pendorong :

1. Banyaknya institusi/lembaga yang berperan di bidang pengembangan destinasi (baik di bidang alam dan budaya) sebagai mitra dalam perwujudan Kota Palangka Raya sebagai kota wisata yang berkualitas, tertata dan berwawasan lingkungan, menuju masyarakat sejahtera, sesuai filosofi Huma Betang.
2. Iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
3. Bentang alam Kota Palangka Raya yang penuh dengan potensi wisata yang sudah berhasil menarik perhatian dunia luar.
4. Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga banyak *event-event* nasional ataupun internasional. Hal ini berakibat pada tumbuh pesatnya dunia usaha jasa pariwisata dan hiburan umum.
5. Adanya program pemberdayaan masyarakat (PNPM-Mandiri atau sejenisnya) untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.
6. Sebagai ibu kota propinsi dan keanekaragaman nilai-nilai budaya daerah Palangka Raya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
7. Keunikan Benda Cagar Budaya di Kota Palangka Raya mempunyai potensi sebagai tempat tujuan wisata.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada bab ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya akan mengemukakan adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dari RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang berkaitan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor penghambat ditinjau dari RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan destinasi-destinasi pariwisata Kota Palangka Raya.
2. Belum maksimalnya koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Belum maksimalnya sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Faktor pendorong ditinjau dari RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Adanya kesamaan arah pembangunan sektor pariwisata yaitu pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata dan peningkatan pengamalan budaya di masyarakat.
2. Adanya kesamaan beberapa program dan kegiatan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan dunia pariwisata, seni dan budaya Kota Palangka Raya tidak terlepas dari kondisi alam, seni dan budaya daerah yang ada. Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis alam harus memperhatikan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimana hal ini bertujuan agar pariwisata yang berbasis alam (*ecotourism*) dapat berkelanjutan. Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup destinasi dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik lokal, regional dan nasional yang meliputi:

- 1) Pariwisata yang memiliki tujuan kelestarian tradisional dan budaya Dayak yang ada di wilayah Kota Palangka Raya maupun yang mewakili dayak pada umumnya di Kalimantan Tengah. Kawasan peruntukan pariwisata ini berada dibagian wilayah

Kelurahan Marang.

- 2) Pariwisata tepian sungai dan danau Rungan dikembangkan di Kelurahan Tumbang Rungan, pariwisata yang memanfaatkan daerah sungai mati (danau) dan tepian sungai Rungan.
- 3) Pariwisata yang memiliki tujuan kelestarian alam dan lingkungan, serta upaya penangkaran hewan primata berupa kebun binatang di Kecamatan Sabangau.
- 4) Pariwisata kuliner dikembangkan di daerah ikon Kota Palangka Raya pada daerah Jembatan di Kelurahan Pahandut Seberang.
- 5) Pariwisata minat khusus (olah raga otomotif) dikembangkan di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di wilayah Kota Palangka Raya dengan strategi perencanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penataan kawasan destinasi pariwisata di Kota Palangka Raya.
2. Mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada.
3. Mempertahankan dan mengembangkan pariwisata yang ada sesuai dengan Visi Kota Palangka Raya.
4. Pengembangan destinasi wisata sungai dan danau di wilayah Kota Palangka Raya serta pengembangan objek serta atraksi wisata baru di Kawasan Marang dan Danau Tahai maupun di Danau Tundai.
5. Pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di Kota Palangka Raya melalui pengadaan sarana promosi dan sistem informasi pariwisata, pameran, pentas seni, festival budaya, serta acara kepariwisataan lainnya.
6. Pengembangan program paket –paket pariwisata yang sudah ada dan yang akan dikembangkan di wilayah Kota Palangka Raya.
7. Membangkitkan industri pariwisata di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya menarik investor.
8. Pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempermudah jangkauan terhadap destinasi pariwisata.

9. Menata pengganti kegiatan pariwisata diBukit Tangkiling agar ekosistem lingkungan diwilayah Kecamatan Bukit Batu dan sekitarnya dapat dipertahankan sesuai fungsi kawasan pendidikan dan penelitian.
10. Pembuatan Rencana Induk dan DED (*Detail Engineering Design*) untuk kawasan pariwisata yang telah memiliki tingkat kunjungan yang padat.

Secara keseluruhan peruntukan pariwisata dalam rencana pola ruang wilayah Kota Palangka Raya direncanakan pada luasan lahan 13.353,00 Ha atau 4.7% dari luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya.

Adapun kawasan strategis disektor kegiatan pariwisata diwilayah Kota Palangka Raya sesuai dengan rancangan RTRW Kota Palangka Raya ditetapkan di beberapa lokasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan untuk pariwisata budaya dan sejarah di kawasan Monumen Tugu Sejarah Kota Palangka Raya (Tugu Monumen Ir. Soekarno sebagai Presiden RI pertama tahun1956).
2. Kawasan Hutan Wisata Budaya Dayak diwilayah Kelurahan Marang dan Hutan Bukit Tangkiling di Kecamatan Bukit Batu.
3. Kawasan Budaya Betang didaerah sungai Mungku, Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit.
4. Kawasan penangkaran *primate* orang utan (Borneo Orangutan *Survival*/BOS) di wilayah Kelurahan Tumbang Tahai.
5. Kawasan sungai Kahayan dan danau (sungai mati) di Kelurahan Danau Tundai Kecamatan Sabangau.
6. Kawasan rencana kebon binatang dan kawasan hutan penelitian di wilayah Kecamatan Sabangau.
7. Kawasan pengembangan wisata kuliner pada kawasan Icon Kota Palangka Raya di Kelurahan Pahandut Seberang.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari RTRW dan KLHS antara lain:

Faktor Penghambat :

1. Ketidak sesuaian antara aktifitas masyarakat lokal yang memanfaatkan lingkungan dengan strategi pengembangan pariwisata yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
2. Dokumen RTRW yang sampai saat ini masih belum disahkan.
3. Kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat di destinasi wisata masih lemah.

Faktor Pendorong :

1. Strategi pengembangan pariwisata, seni dan budaya sudah mengacu pada strategi yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal.
2. Sudah ditetapkan kawasan strategis pengembangan pariwisata di Kota Palangka Raya.
3. Lokasi obyek wisata yang hendak dikembangkan di Kota Palangka Raya sangat mudah untuk dilakukan pengelompokan dan fleksibel untuk menyesuaikan RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Palangka Raya tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kota, Provinsi dan Nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi pariwisata dan kebudayaan di Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2018. Maka berdasarkan hal tersebut, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa lima tahun yang sudah dilalui dengan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya menentukan isu strategis yaitu:

1. Wacana Kota Palangka Raya dijadikan Ibukota.
2. Kota Palangka Raya adalah persilangan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
3. Bencana kabut asap yang terjadi setiap tahun.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini dan pada lampiran tabel 4.2

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Kondisi akhir
Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan	Kontibusi sektor industri dan jasa terhadap PDRB	5,23%	Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah (M2S4)	Kontribusi sektor penyedia akomodasi, makanan, dan minuman	-	2%
Meningkatkan kehidupan sosial, budaya dan menjujung tinggi filosofi huma betang	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	29	Meningkatnya pelestarian nilai seni dan budaya daerah (M5S6)	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	29

Tabel 4.2
Tujuan dan Meningkatnya pelestarian nilai seni dan budaya daerahn
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja tahun ke				
					1	2	3	4	5
Tujuan: 1 Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan	Kontribusi sektor industri dan jasa terhadap PDRB	5,23 %	Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor penyedia akomodasi, makanan dan minuman	-	-	-	-	2 %
Tujuan: 2 Meningkatkan kehidupan sosial, budaya dan menjunjung tinggi filosofi human betang	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	29 %	Meningkatnya pelestarian nilai seni dan budaya daerah (M5S6)	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	7	8	10	29

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan umum yang dijalankan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi permasalahan pembangunan: Pembangunan diutamakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara riil terjadi di masyarakat maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Lampiran Perubahan Perda RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018
2. Pemerataan: Pembangunan selama lima tahun berjalan diutamakan pada pemerataan penyelenggaraan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mengatasi disparitas di wilayah Kota Palangka Raya;
3. Fokus pada Pendidikan, Pariwisata dan Jasa: Fokus pembangunan diarahkan pada pendidikan, pariwisata dan jasa sebagai core daerah untuk menjadi daya ungkit peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah;
4. Pertumbuhan: Pertumbuhan yang diharapkan mampu memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan yang berbasis sektor pariwisata dan jasa selain pertumbuhan dalam tolak ukur perekonomian, juga didukung pertumbuhan dalam bentuk prestasi-prestasi daerah;
5. Berlandaskan Budaya Betang dan Berwawasan Lingkungan Hidup: Seluruh proses pembangunan yang dijalankan mengedepankan religiusitas masyarakat yang berlandaskan falsafah budaya Betang serta didasarkan pada pemanfaatan lingkungan secara bijak dan lestari. Kebijakan khusus dalam

eksploitasi sumberdaya alam oleh pemerintah maupun swasta harus dibatasi dan dikendalikan untuk kualitas kehidupan generasi berikutnya. Adapun sasaran dan strategi jangka menengah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Sasaran dan Strategi

Sasaran	Strategi
Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah (M2S4)	Meningkatkan unit usaha kecil dan menengah
	Meningkatkan pengembangan dan pemasaran pariwisata
Meningkatnya pelestarian nilai seni dan budaya daerah (M5S6)	Peningkatansarana kesenian, pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah
	Peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Melalui analisa dan telaah yang telah dilakukan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka Raya telah menentukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yang tentunya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka Raya, antara lain :

Program Operasional/rutin kantor:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program prioritas:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
6. Program Pengembangan Pemasaran
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8. Program Pengembangan Kemitraan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan sektor industri dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan	Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah (M2S4)	Kontribusi sektor penyedia akomodasi, makanan, dan minuman		Program pengembangan destinasi wisata		3	18		23		28		33		38		38		Dinas Budpar Dinas Budpar	Kota P. Raya Kota P. Raya		
				Program pengembangan Pariwisata kemitraan pariwisata		5 Kali	5	136.650.000	5	180.288.100						10	316.938.100					
				Informasi wisata Media CetakProgram pengembangan pemasaran pariwisata							1	60.000.000	1	130.000.000			2	190.000.000			Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Program Pengembangan Nilai Budaya		2 kali	1	160.550.000	1	129.809.200							2	290.359.200			Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Program pengelolaan kekayaan Budaya		3			1	50.085.000				1	47.385.000	1	39.236.000	3			136.706.000	Dinas Budpar
				Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah dokumen database	2							1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		

1	2	3	4	Pagelaran Seni Budaya dalam rangka kegiatan APEKSI Tingkat Nasional dan Regional	Jumlah kegiatan seni di APEKSI Tk. Nasional (pergelaran)	4	1	185.885.000	1	281.667.250	1	200.000.000	1	184.639.700			4	852.191.950	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Promosi Pekan Budaya Dayak	Jumlah Event Promosi melalui Pekan Budaya Dayak (event)	1	1	210.000.000	1	143.595.500							2	353.595.500	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Promosi Wisata Konvensi	Jumlah Event Promosi Wisata Konvensi yang diikuti (event)	1	1	100.000.000	1	126.087.900							2	226.087.900	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata Dalam Negeri (Kegiatan)	1						1	85.419.000				1	85.419.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Mengikuti Pekan Promosi Daerah	Jumlah Pekan Ppromosi yang diikuti (kali)	NA	1	40.000.000									1	40.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Koordinasi Perencanaan Pemasaran Pariwisata	Jumlah koordinasi (kali)	NA			1	50.168.050	5	50.000.000	-	-	-	-	6	100.168.050	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pelaksanaan Mini Expo Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah mini expo (mini expo)	NA			1	49.997.000			1	145.000.000			2	194.997.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Wisata	Jumlah yang mengikuti Bimtek (orang)	NA	1	80.000.000									1	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Kunjungan Tamu Luar Negeri	Jumlah Tamu Luar Negeri (orang)	NA	1	100.000.000									1	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

				Pembuatan Display Media Promosi	Jumlah Display Media Promosi (display promosi)		1	116.800.000							1	116.800.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Promosi Seni Budaya dan Pariwisata di Luar Daerah Festival Bantaran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya	Jumlah Event Promosi Wisata Seni Budaya di Luar Daerah yang diikuti (even)	5 event	1	210.000.000	1	204.882.000					2	414.882.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
					Jumlah festival yang dilaksanakan (kali)	1			1	300.000.000	-	-	-	-	1	300.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Festival Budaya Isen Mulang Provinsi	Jumlah festival yang diikuti (kali)	1			1	260.000.000	-	-	-	-	1	260.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Gebyar Seni	Jumlah pertunjukan yang dilaksanakan (kali)	0			1	500.000.000					1	500.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pagelaran Kesenian Rutin	Jumlah pagelaran yang dilaksanakan (kali)	0			1	372.346.750					1	372.346.750	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pesta Seni	Jumlah atraksi seni yang dilaksanakan (kali)	3		1	200.000.000	1	253.000.000	1	280.000.000		3	733.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Mengikuti Event-event Ekonomi Kreatif Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah event ekonomi kreatif yang dihadiri (kali)		2		2	75.000.000	2	93.270.800		4	168.270.800	Dinas Budpar	Kota P. Raya	

				Bazzar Ekonomi Kreatif	Jumlah Bazzar ekonomi kreatif yang dilaksanakan (kali)					2	50.000.000					2	50.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				Pekan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya / diikutinya pekan ekonomi kreatif daerah (kali)		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	350.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Penerbitan Buletin Pariwisata Ekonomi Kreatif (Parekra)	Jumlah buletin yang diterbitkan (kali)	300						1	90.000.000			1	90.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				Pengelolaan Pengembangan Program Bidang Pemasaran Pariwisata	Jumlah Koordinasi (kali)	21						5	2.000.000	5	30.000.000	10	32.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	99,337	120.000		130.000		133.000		135.000		137.000		665.000	Dinas Budpar Dinas Budpar Dinas Budpar	Kota P. Raya Kota P. Raya Kota P. Raya	
					Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata (Fasilitas Pendukung)	18	33		48		63		78		93		93			
					Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan (ODTW)															
				Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Bidang Pariwisata dan Pajak Hiburan	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina (usaha pariwisata)	110						50	22.483.500	50	15.000.000	100	37.483.500	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				Penyusunan Produk Perundang-undangan Pariwisata	Jumlah peraturan daerah yang terumuskan (perda)	2					2	400.000.000				2	400.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	

				Penertiban, Pengawasan Usaha Bidang Pariwisata dan Pajak Hiburan	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina (usaha pariwisata)		50	150.575.000							50	150.575.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		
				Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah daerah yang dikembangkan (daerah)	2 Daerah	1	86.000.000	1	426.308.000	1	433.762.000			3	946.070.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Bidang Pariwisata	Jumlah tanda daftar yang diterbitkan (buah)	NA	50	50.000.000	50	49.000.000					100	99.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		
				Pembuatan RIPPKo	Jumlah peraturan RIPPKo (dokumen)	NA			1	300.000.000					1	300.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		
				Pengadaan Perahu Wisata	Jumlah Perahu Wisata (unit)	1	4	453.386.713							1	453.386.713	Dinas Budpar	Kota P. Raya		
				Penataan Kawasan Objek Wisata	Jumlah kawasan yang ditata (buah)	9			4	571.470.000	4	150.000.000	4	2.080.050.000	4	506.850.000	16	3.308.370.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pembuatan Fasilitas Pendukung Pariwisata	Jumlah Fasilitas (buah)	4	4	75.000.000							4	75.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		
				Pembuatan Pintu Gerbang Masuk ODTW	Jumlah Pintu Gerbang ODTW (buah)	1	1	200.000.000							1	200.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		
				Pembuatan Gazebo	Jumlah Gazebo (buah)	3	2	150.000.000							2	150.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya		

				Pendataan dan Inventarisasi Potensi Daya Tarik Wisata	Jumlah Pendataan dan Inventarisasi (buah)	50						50	100.000.000			50	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembuatan Toilet Sosialisasi HIV AIDS	Jumlah Toilet (buah)	3	2	113.603.500									2	113.603.500	Dinas Budpar Dinas Budpar	Kota P. Raya Kota P. Raya
					Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (orang)	SDM	100	31.150.000	100	48.634.600							200	79.784.600		
				Pengadaan Interior Cafe Pelabuhan Rambang	Jumlah Interior (buah)	1 Paket	1	151.550.000			-	-	-	-	-	-	1	151.550.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pembangunan Cafe Flamboyan Bawah Tahap II	Jumlah Fasilitas Pendukung (buah)	3 Paket	1	545.210.000			-	-	-	-	-	-	1	545.210.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pembuatan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung (buah)	4					2	761.200.000			2	1.663.150.000	4	2.424.350.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana (buah)	1									10	15.000.000	10	15.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

				Pembuatan Patung	Jumlah Patung (buah)	4				2	900.000.000	2	350.000.000			4	1.250.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				Sosialisasi Produk Perundang-undangan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)	100			100	27.084.000			100	75.000.000	100	70.000.000	300	172.084.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Revisi Produk-Produk Perundang-Undangan Pariwisata	Jumlah Produk Perundang-undangan (Peraturan)	100			1	52.925.000							1	52.925.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM Pariwisata (Orang)	165	205		245		285		325		365		365		Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pelaksanaan Sadar Wisata	Jumlah Peserta Sadar Wisata (orang)	150	5	116.700.000									5	116.700.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota Palangka Raya	Jumlah Pemenang (orang)	NA	7	129.445.000	7	330.000.000	7	330.000.000	7	350.000.000	7	350.000.000	35	1.489.445.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Pasang (pasang)	NA	1	72.500.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	5	622.500.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Peningkatan Profesionalisme Kepariwisataan	Jumlah Peserta (orang)	NA	75	78.180.500								75	78.180.500	Dinas Budpar	Kota P. Raya	

				Lomba Desa Wisata Penerimaan PNPM Pariwisata	Jumlah Desa (desa)	NA	5	100.000.000								5	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Melestarikan Warisan Benda Cagar Budaya dan Nilai-Nilai Budaya	Pelestarian Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Kawasan Cagar Budaya dan Nilai-Nilai Budaya	Jumlah Sarana Penyelengga raan Seni dan Budaya		Pembinaan Kelompok Sadar Wisata, Renovasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Wisata	Jumlah Pokdarwis (pokdarwis)	NA	16	152.850.000								16	152.850.000	Dinas Budpar 20	Kota P. Raya 21
		Jumlah Penyelengga raan Festival Seni Budaya		Lomba Pesona Award	Jumlah ODTW (ODTW)	NA	5	100.000.000								5	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring ODTW	Jumlah SDM yg mengikuti konsultasi, koordinasi dan monitoring		10	50.000.000					-	-	-	10	50.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Rapat Koordinasi WTW'E'	Jumlah rapat (kali)	NA	1	30.000.000								1	30.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
1	2	3	4	Pembinaan Hotel, Restoran dan Warung Tenda	Jumlah hotel, restoran dan warung tenda yang dibina (buah)				100	70.000.000						100	70.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah tanda daftar yang diterbitkan (buah)	NA					50	50.000.000	50	50.000.000		100	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Sosialisasi Produk Perundang-undangan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)	100							100	75.000.000		100	75.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

				Sosialisasi HIV/AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)	100	100	50.000.000	100	50.000.000						200	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Koordinasi Pengembangan Kesenian Luar Daerah	Jumlah koordinasi (kali)	NA					10	50.000.000	-	-	-	-	#VALUE!	50.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pendataan dan Pemetaan Usaha Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah subsektor usaha ekonomi kreatif yang terdata (sub sektor)				3	65.000.000	-	-	-	-	-	-	3	65.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Konsultasi, Koordinasi dan Pengembangan Program Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Aparatur yang mengikuti konsultasi,Koordinasi dan Kaji Banding				10	50.000.000	10	50.000.000	-	-	-	-	20	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pelatihan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan (orang)								25	170.000.000			25	170.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
1	2	3	4	Fasilitasi Festival Budaya Isen Mulang	Jumlah SDM (orang)		50	70.000.000	50	70.000.000	-	-	-	-	-		100	140.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Lomba Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta lomba ekonomi kreatif (orang)		-	-	-	-	50	100.000.000					50	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Jumlah fasilitasi dengan BPPD Kota Palangka Raya (kegiatan)	NA					1	60.000.000					1	60.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

				Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata (buah)					100	100.000.000			100	100.000.000	200	200.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengelolaan Pengembangan Program Bidang Kebudayaan	Jumlah Koordinasi (kali)		-	-	-	-	-	-	5	40.000.000	5	40.000.000	10	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pengelolaan Pengembangan Program Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Koordinasi (kali)		-	-	-	-	-	-	5	40.000.000	5	40.000.000	10	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pengelolaan Pengembangan Program Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah Koordinasi (kali)		-	-	-	-	-	-	5	40.000.000	5	40.000.000	10	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata dan Budaya (Kali)	3	18		23		28		33		38		38			Dinas Budpar
1	2	3	4	Promosi Wisata Media Cetak	Jumlah Media Promosi Pariwisata dalam bentuk Media Cetak	5 Kali	5	136.650.000	5	180.288.100						10	316.938.100	Dinas Budpar	Kota P. Raya	
				Informasi wisata Media Cetak	Jumlah Informasi Wisata dalam bentuk media cetak						1	60.000.000	1	130.000.000			2	190.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pendokumentasian Media Elektronik	Jumlah Pendokumentasian Media Elektronik dan Alat	2 kali	1	160.550.000	1	129.809.200							2	290.359.200	Dinas Budpar	Kota P. Raya

				Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Website dan konten situs	3			1	50.085.000			1	47.385.000	1	39.236.000	3	136.706.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pengelolaan Data Base	Jumlah dokumen database	2							1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pagelaran Seni Budaya dalam rangka kegiatan APEKSI Tingkat Nasional dan Regional	Jumlah kegiatan seni di APEKSI Tk. Nasional (pergelaran)	4	1	185.885.000	1	281.667.250	1	200.000.000	1	184.639.700			4	852.191.950	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Promosi Pekan Budaya Dayak	Jumlah Event Promosi melalui Pekan Budaya Dayak (event)	1	1	210.000.000	1	143.595.500							2	353.595.500	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Promosi Wisata Konvensi	Jumlah Event Promosi Wisata Konvensi yang diikuti (event)	1	1	100.000.000	1	126.087.900							2	226.087.900	Dinas Budpar	Kota P. Raya
1	2	3	4	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata Dalam Negeri (Kegiatan)	1							1	85.419.000			1	85.419.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		Mengikuti Pekan Promosi Daerah	Jumlah Pekan Ppromosi yang diikuti (kali)	NA	1	40.000.000									1	40.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

				Koordinasi Perencanaan Pemasaran Pariwisata	Jumlah koordinasi (kali)	NA			1	50.168.050	5	50.000.000	-	-	-	-	6	100.168.050	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pelaksanaan Mini Expo Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah mini expo (mini expo)	NA			1	49.997.000			1	145.000.000			2	194.997.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Wisata	Jumlah yang mengikuti Bimtek (orang)	NA	1	80.000.000									1	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Kunjungan Tamu Luar Negeri	Jumlah Tamu Luar Negeri (orang)	NA	1	100.000.000									1	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembuatan Display Media Promosi	Jumlah Display Media Promosi (display promosi)		1	116.800.000									1	116.800.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Gelar Seni	4	8		12		16		20		24		24		Dinas Budpar	Kota P. Raya

		Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya		Jumlah Atraksi Budaya yang memadukan Keragaman (Kali)		1	2		3		4		5		6		6			
				Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru kedalam Budaya (Produk Hukum Daerah)		1	-		-		2		3		4		4			
				Pengadaan Kostum Tari Tradisional dan Aksesoris	Jumlah Kostum Tari dan Asesoris (set)		20	174.700.000							20	50.000.000	40	224.700.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pengadaan Alat Musik Tradisional	Jumlah Alat Musik Tradisional (set)		5	198.800.000									5	198.800.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Penataan Stan Kalimantan Tengah dan Benda Seni di Anjungan TMII	Jumlah Sarana dan Prasarana di Anjungan TMII (set)	2	12	50.000.000	12	50.000.000			-	-	-	-	24	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pengadaan Peralatan Kesenian Kuda Lumping	Jumlah Peralatan Kesenian Kuda Lumping (set)		20	100.000.000			-	-	-	-	-	-	20	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengadaan Alat Musik Rebana	Jumlah Peralatan Kesenian Rebana (set)		20	100.000.000			-	-	-	-	-	-	20	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

		Jumlah Grup Kesenian yang dikelola		Pengadaan Alat Musik Melayu	Jumlah Peralatan Kesenian Melayu (set)		10	100.000.000			-	-	-	-	-	-	10	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pembuatan Patung Bercorak Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Patung bercorak seni dan budaya daerah (patung)			1	187.547.430								1	187.547.430	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Dialog Budaya	Jumlah Dialog (dialog)		1	60.000.000	1	63.968.400							2	123.968.400	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pengadaan Alat Musik Reog	Jumlah Peralatan Kesenian Reog (set)		10	100.000.000			-	-	-	-	-	-	10	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Organisasi Kesenian yang dikembangkan	1	2		3		4		5		6		6		Dinas Budpar	Kota P. Raya
					Jumlah Grup Kesenian yang dikelola (Grup Seni)	91	96		101		106		111		116	116				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni dan Budaya			Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)	6	7		8		9		10		11		11			

				Pemeliharaan Bangunan Bersejarah Pasah Patahu dan Sandung	Jumlah Bangunan Bersejarah yang terpelihara (unit)		1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	400.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Dialog Budaya	Jumlah Dialog (dialog)		1	80.000.000	1	80.000.000	-	-	-	-	-	-	2	160.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Registrasi Benda Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang terregistrasi (unit)		1	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Koordinasi (kali)		10	50.000.000	10	50.000.000	-	-	-	-	-	-	20	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Mengikuti Temu Karya Budaya Nasional	Jumlah Temu Karya yang diikuti (kali)		1	80.000.000			-	-	-	-	-	-	1	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pemeliharaan Bangunan Bersejarah Rumah Betang Mahin	Jumlah Bangunan Bersejarah yang terpelihara (unit)		1	100.000.000			-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
				Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	Jumlah Bangunan Bersejarah yang terpelihara (unit)		1	100.000.000									1	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Meningkatnya kehidupan sosial dan budaya dengan menjunjung tinggi filosofi rumah betang	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamalan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah	Jumlah Promosi Pariwisata dan Budaya																		

[illegible]

			or																
1	2	3	4																

1	2	3	4																	

1	2	3	4																	

Menciptakan Obyek Daya Tarik Wisata yang representatif, ramah Lingkungan, Legal dan sesuai dengan Karakteristik Daerah dan Berdaya Saing	Terciptanya Obyek Daya Tarik Wisata yang representatif, ramah Lingkungan, Legal dan sesuai dengan Karakteristik Daerah dan Berdaya Saing	Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan dan dilestarikan															
1	2	3	4																

1	2	3	4																	

1	2	3	4																	

		Jumlah SDM Pariwisata																		
1	2	3	4																	

1	2	3	4																	

1	2	3	4																	

					JUMLAH			10.958.691.863		10.550.740.180		10.304.308.780		12.703.490.900		8.063.472.000		52.528.753.693		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Opini Audit atas Pengelolaan Keuangan	Disclaimer	WDP		WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		Dinas Budpar	Kota P. Raya				
	Nilai LAKIP	D	C		C		C		B		B		B							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah media cetak (buah)	250	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	20	150.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya				
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik yang terpenuhi (rek air, listrik dan telp)	3	6	130.000.000	6	140.000.000	6	150.000.000	6	160.000.000	6	170.000.000	30	750.000.000						

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara (buah)	10	15	50.000.000	15	60.000.000	20	70.000.000	15	80.000.000	15	90.000.000	80	350.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara (unit)	6	10	60.000.000	10	80.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	10	90.000.000	50	450.000.000		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan (dokumen)	5	1	400.000.000	1	600.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	1	650.000.000	5	3.550.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan (buah)				1	15.000.000							1	15.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan (jenis)	3	3	20.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	15	200.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor (jenis ATK)	37	40	25.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	40.000.000	40	50.000.000	200	180.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (jenis cetakan, dok, surat)	4, 10, 100	4, 10, 100	30.000.000	4, 10, 100	35.000.000	4, 10, 100	40.000.000	4, 10, 100	45.000.000	4, 10, 100	50.000.000	20, 50, 200	200.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum (kali)	40	40	30.000.000	40	30.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	40	50.000.000	200	190.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah voltase (volt)	5.000	10.000	30.000.000	10.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	20000	60.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (jenis)	0			10	30.000.000	-	-	-	-	-	-	10	30.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (orang/kali)	12	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (orang/kali)	8	50	25.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	310	155.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Opini Audit atas Pengelolaaan Keuangan	Disclaimer	WDP		WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		Dinas Budpar	Kota P. Raya
	Nilai LAKIP	D	C		C		C		B		B		B			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1	51.950.000											Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Mebeler	Jumlah meja dan kursi kerja (meja, kursi)	50, 50	10, 10		20, 20	75.000.000	30, 30	80.000.000	30, 30		30, 30	100.000.000	90, 90	255.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

Pembangunan Gudang Kantor	Jumlah Gudang kantor (gudang)	1					1	200.000.000						200.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan dan Pemasangan DVR CCTV	Jumlah CCTV (set)	NA	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (jenis)	0			10	30.000.000			10	30.000.000	10	30.000.000	30	90.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah voltase (volt)	5.000	10.000	30.000.000	10.000	30.000.000	10.000	30.000.000	10.000	30.000.000	10.000	30.000.000	50000	150.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer (unit)	12	3	21.000.000	-	-	4	24.000.000	-	-	5	35.000.000	12	80.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan AC	Jumlah AC (unit)	6	4	20.000.000	-	-	4	20.000.000	-	-	4	20.000.000	12	60.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah alat studio (unit)	NA	4	80.000.000			4	80.000.000			4	80.000.000	12	240.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman Kantor	Jumlah Halaman Gedung kantor yang terpelihara (halaman)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	5	215.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

Pembuatan Parkir	Jumlah tempat parkir (unit)	1			1	45.000.000							1	45.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Interior Ruangan	Jumlah ruangan (ruangan)	NA	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Sound System	Jumlah sound system (set)	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah stel (stel)	180	65	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	340	500.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Lampu Hias	Jumlah lampu hias (meter)	NA	132	15.000.000	-	-	140	20.000.000	-	-	140	20.000.000	412	55.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara (gedung)	3	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan mesin absen	Jumlah mesin absen (set)	NA	1	25.000.000	-	-	1	30.000.000	-	-	1	30.000.000	3	85.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Tanah	Luas Tanah (M2)		7.801,33 M2	210.000.000	7.801,33 M2	210.000.000	7.801,33 M2	210.000.000	7.801,33 M2	210.000.000	7.801,33 M2	210.000.000	7.801,33 M2	1.050.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi	Jumlah Website dan konten situs				1	40.000.000	-	-	-	47.385.000	-	39.236.000	1	126.621.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Program Peningkatan Disiplin Aparatur															Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah (unit)	NA	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Opini Audit atas Pengelolaan Keuangan	Disclaimer	WDP		WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		Dinas Budpar	Kota P. Raya
	Nilai LAKIP	D	C		C		C		B		B		B		Dinas Budpar	Kota P. Raya
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (orang)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	120.000.000	60	360.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang terbina (orang)	50	55	30.000.000	55	30.000.000	65	40.000.000	60	40.000.000	60	50.000.000	295	190.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Opini Audit atas Pengelolaan Keuangan	Disclaimer	WDP		WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		Dinas Budpar	Kota P. Raya

	Nilai LAKIP	D	C		C		C		B		B		B			
Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan	Jumlah laporan (laporan)	15	3	35.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	15	225.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Evaluasi RKPD (RENJA)	Jumlah laporan evaluasi RENJA (laporan)	NA			1	26.000.000	-	-	-	-	-	-	1	26.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyusunan Laporan TEPPA	Jumlah Laporan Teppa (laporan)	NA			1	16.994.750	-	-	-	-	-	-	1	16.994.750	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyusunan Pelaporan Kinerja Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan Kinerja Akhir Tahun (dokumen)	NA			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyusunan Rencana Tahunan	Jumlah Dokumen rencana Tahunan	10 Dok	1	85.000.000	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	2	175.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra (dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	2	90.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RENJA (dokumen)	5	1	39.206.150	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	2	84.206.150	Dinas Budpar	Kota P. Raya

Penyusunan Rencana Operasional (RO)	Jumlah Rencana Operasional kegiatan (dokumen)	5			1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Mengikuti Musrenbang	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang terikuti musrenbang	NA	30 Kel, 5 Kec dan 1 Kota	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Kel, 5 Kec dan 1 Kota	25.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah/Aset	Jumlah dokumen laporan aset tahunan (dokumen)				1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan aset tahunan (dokumen)		-	-	-	-	1	100.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	140.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya
Penyusunan Rencana dan Kegiatan	Jumlah dokumen (dokumen)		-	-	-	-	9	150.000.000	9	200.000.000	9	250.000.000	27	600.000.000	Dinas Budpar	Kota P. Raya

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Palangka Raya

Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini telah dirumuskan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebagai komitmen dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dalam mendukung RPJMD antara lain :

1. Cakupan kajian Seni
2. Cakupan fasilitas seni
3. Cakupan sumber daya manusia
4. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (tempat kesenian)
5. Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya
6. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
7. Cakupan gelar seni
8. Jumlah atraksi yang memadukan keragaman
9. Jumlah kebijakan daerah tentang penerepan nilai baru kedalam budaya
10. Cakupan organisasi kesenian yang dikembangkan
11. Jumlah group kesenian yang dikelola
12. Jumlah penyelenggaraan olah raga seni/ budaya
13. Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)
14. Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan dan dilestarikan (ODTW)
15. Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata
16. Jumlah Promosi (Kali)
17. Jumlah SDM Pariwisata (Orang)

Tabel 7.1
Indikator Program Kinerja Perangkat Daerah yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan kajian Seni	8 Kajian Seni	17 Kajian Seni	26 Kajian Seni	35 Kajian Seni	44 Kajian Seni	53 Kajian Seni	3 Kajian Seni
2	Cakupan fasilitas seni	4 Fasilitas Seni	-	12 Fasilitas Seni	16 Fasilitas Seni	20 Fasilitas Seni	24 Fasilitas Seni	1 Fasilitas Seni
3	Cakupan sumber daya manusia	100 Orang	200 Orang	300 Orang	400 Orang	500 Orang	600 Orang	-
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (tempat kesenian)	2 Tempat	1 Tempat	2 Tempat	3 Tempat	4 Tempat	5 Tempat	-
5	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	1	5	9	13	17	21	7
6	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	4 BCB	7 BCB	11 BCB	16 BCB	22 BCB	29 BCB	3 BCB
7	Cakupan gelar seni	4 Gelar Seni	8 Gelar Seni	12 Gelar Seni	16 Gelar Seni	20 Gelar Seni	24 Gelar seni	5 Gelar Seni

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Jumlah atraksi yang memadukan keragaman	1	2	3	4	5	6	-
9	Jumlah kebijakan daerah tentang penerepan nilai baru kedalam budaya	1	-	-	2	3	4	
10	Cakupan organisasi kesenian yang dikembangkan	1	2	3	4	5	6	1
11	Jumlah group kesenian yang dikelola	91	96	101	106	111	116	9
12	Jumlah penyelenggaraan olah raga seni/ budaya	6 Kali	7 Kali	8 Kali	9 Kali	10 Kali	11 Kali	2
13	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	99.337	120.000	130.000	133.000	135.000	137.000	1.073.052
14	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan dan dilestarikan (ODTW)	6	8	10	12	14	16	8
15	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata	18	33	48	63	78	93	103
16	Jumlah Promosi (Kali)	3	18	23	28	33	38	37
17	Jumlah SDM Pariwisata (Orang)	165	205	245	285	325	365	341

BAB VIII

PENUTUP

Renstra ini merupakan pedoman dan acuan dalam pengusulan, penetapan, pembahasan dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, sebagai pedoman dan acuan juga bagi SOPD terkait dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing SOPD.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya 2013-2018 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum dan diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun tersebut dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Agar Renstra ini mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya. Baik ditingkat nasional (antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (multilateral, regional dan bilateral). Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Renstra ini, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Didalam pelaksanaannya Renstra ini tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di tingkat nasional maupun global, sehingga jika dipandang perlu dan seiring adanya perubahan kebijakan dapat dilakukan perubahan seperlunya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Palangka Raya

Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002